



P U T U S A N

Nomor 412/PID SUS/2017/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-pekerja pidana pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : XXXXX
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 20 / 6 Juli 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : XXXXX
7. Agama : Katholik
8. Pekerjaan : Ikut Orang Tua.

Terdakwa XXXXX ditahan dalam tahanan Lp. Anak Tanjung Gusta Medan oleh:

1. Penyidik, tanggal 25 Nopember 2016, sejak tanggal 25 Nopember 2016 s/d 14 Desember 2016;
2. Perpanjangan Penahanan Kejaksaan Negeri Medan, tanggal 08 Desember 2016, sejak tanggal 15 Desember 2016 s/d 23 Januari 2017;
3. Penuntut Umum, tanggal 12 Januari 2017, sejak tanggal 12 Januari 2017 s/d tanggal 31 Januari 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Medan, tanggal 20 Januari 2017, sejak tanggal 20 Januari 2017 s/d tanggal 19 Februari 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri Medan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan, tanggal 31 Januari 2017, sejak tanggal 20 Februari 2017 s/d tanggal 20 April 2017;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 20 April 2017, tanggal 21 April 2017 s/d tanggal 20 Mei 2017;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 22 Mei 2017 sampai dengan tanggal 20 Juni 2017 ;
8. Perpanjangan Penahanan atas nama Ketua Pengadilan Tinggi Medan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 21 Juni 2017 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2017 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Salim Halim SH, Rasnita Surbakti, SH.MH, Roy Sianturi SH, advocat dan penasehat hukum pada kantor alim SH & rekan beralamat di Jln Merbabu Nomor 7A, Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Desember 2016, didaftarkan pada tanggal 19 Januari 2017 Reg Nomor. 41/penk/pid/2017 PN-Mdn;

## Pengadilan Tinggi Tersebut

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 17 Mei 2017 Nomor : 95/Pid.Sus/2017/PN.Mdn dalam perkara terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 12 Januari 2017 Nomor.Reg.Perkara : PDM-68/Ep.2/01/2017 terdakwa didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

### Kesatu

Bahwa Terdakwa XXXXX pada sekitar bulan Januari 2016 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2016 di Jalan Duku No. 40 Komplek Cemara Asri dan Jalan Jurung No. 10 Kelurahan Pandau Hulu II Kecamatan Medan Area , atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Pengadilan Negeri Medan "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa dan saksi korban XXXXX berkenalan pada tahun 2014 dan sejak bulan Februari 2015 saksi korban XXXXX dan Terdakwa berpacaran namun hanya melalui media sosial saja, selanjutnya Terdakwa dan saksi korban sepakat untuk bertemu pada tanggal 25 Januari 2016, sekira pukul 16.00 WIB di rumah kakek saksi korban di Jalan Pembangunan Blok -08 Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang dan pada saat itu Terdakwa dan kakek saksi korban yakni saksi Samin berbincang, sekanjutnya keesokan harinya pada tanggal 26 Januari 2016 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa datang menjemput saksi korban dari rumah saksi Samin untuk menginap di rumah Terdakwa dengan janji Terdakwa akan membantu permasalahan hutang yang dialami keluarga saksi korban lalu pergi ke rumah orangtua Terdakwa di Jalan

Halaman 2 dari 8 hal Putusan Nomor.412/PID.SUS/2017/PT.MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Duku No.40 Komplek Perumahan Cemara Asri Medan dan saksi korban bertemu dengan ibu Terdakwa dan Terdakwa mengatakan saksi korban akan bermalam di kamar Terdakwa, selanjutnya pada malam ketiga tanggal 28 Januari 2016 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa masuk ke dalam kamar menemui saksi korban lalu Terdakwa merayu saksi korban dengan mengatakan kalau Terdakwa ingin berhubungan badan dengan saksi korban dan Terdakwa akan bertanggungjawab sambil meraba dan meremas badan dan payu dara saksi korban, selanjutnya Terdakwa memasukkan batang kemaluannya yang sudah tegang ke vagina saksi korban lalu menaikturunkan badannya sampau Terdakwa merasa puas dan mengeluarkan spermanya di luar kemaluan saksi korban, dan persetubuhan tersebut berlanjut di tempat yang berbeda tetapi masih di kota Medan sebanyak 5 (lima) kali antara lain di Jalan Jurung No. 10 Kelurahan Pandau Hulu II Kecamatan Medan Area, sedangkan Terdakwa mengetahui usia saksi korban masih 15 (lima belas) tahun dan belum pantas untuk dinikahi, akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban XXXXX merasa sakit di bagian kemaluan saksi korban dan perih pada saat buang air kecil karena mengalami selaput dara / Hymen tidak utuh + gravida dan anjuran USG sesuai dengan Visum Et Repertum No : R/18/VER OB/X/2016/ RS Bhayangkara, tanggal 10 Oktober 2016 yang diperiksa dan ditandangani oleh dr. RAHMANITA SINAGA ,SPOG dari Rumah Sakit Bhayangkara yang ditandangani oleh dr. RAHMANITA SINAGA ,SPOG dan sekarang saksi korban sudah melahirkan bayi laki-laki.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 81 ayat (2) Undang – Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa XXXXX pada sekitar bulan Januari 2016 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2016 di Jalan Duku No. 40 Komplek Cemara Asri dan Jalan Jurung No. 10 Kelurahan Pandau Hulu II Kecamatan Medan Area , atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan”Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan membiarkan dilakukan perbuatan cabul” perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 8 hal Putusan Nomor.412/PID.SUS/2017/PT.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa dan saksi korban XXXXX berkenalan pada tahun 2014 dan sejak bulan Februari 2015 saksi korban XXXXX dan Terdakwa berpacaran namun hanya melalui media sosial saja, selanjutnya Terdakwa dan saksi korban sepakat untuk bertemu pada tanggal 25 Januari 2016, sekira pukul 16.00 WIB di rumah kakek saksi korban di Jalan Pembangunan Blok -08 Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang dan pada saat itu Terdakwa dan kakek saksi korban yakni saksi Samin berbincang, sekanjutnya keesokan harinya pada tanggal 26 Januari 2016 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa datang menjemput saksi korban dari rumah saksi Samin untuk menginap di rumah Terdakwa dengan janji Terdakwa akan membantu permasalahan hutang yang dialami keluarga saksi korban lalu pergi ke rumah orangtua Terdakwa di Jalan Duku No.40 Komplek Perumahan Cemara Asri Medan dan saksi korban bertemu dengan ibu Terdakwa dan Terdakwa mengatakan saksi korban akan bermalam di kamar Terdakwa, selanjutnya pada malam ketiga tanggal 28 Januari 2016 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa masuk ke dalam kamar menemui saksi korban lalu Terdakwa merayu saksi korban dengan mengatakan kalau Terdakwa ingin berhubungan badan dengan saksi korban dan Terdakwa akan bertanggungjawab sambil meraba dan meremas badan dan payu dara saksi korban, selanjutnya Terdakwa memasukkan batang kemaluannya yang sudah tegang ke vagina saksi korban lalu menaikturunkan badannya sampau Terdakwa merasa puas dan mengeluarkan spermanya di luar kemaluan saksi korban, dan persetubuhan tersebut berlanjut di tempat yang berbeda tetapi masih di kota Medan sebanyak 5 (lima) kali antara lain di Jalan Jurung No. 10 Kelurahan Pandau Hulu II Kecamatan Medan Area, sedangkan Terdakwa mengetahui usia saksi korban masih 15 (lima belas) tahun dan belum pantas untuk dinikahi, akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban XXXXX merasa sakit di bagian kemaluan saksi korban dan perih pada saat buang air kecil karena mengalami selaput dara / Hymen tidak utuh + gravida dan anjuran USG sesuai dengan Visum Et Repertum No : R/18/VER OB/X/2016/ RS Bhayangkara, tanggal 10 Oktober 2016 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. RAHMANITA SINAGA ,SPOG dari Rumah Sakit Bhayangkara yang ditandatangani oleh dr. RAHMANITA SINAGA ,SPOG dan sekarang saksi korban sudah melahirkan bayi laki-laki.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 82 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak.

Halaman 4 dari 8 hal Putusan Nomor.412/PID.SUS/2017/PT.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 26 april 2017 Nomor.Reg.Perk:PDM-68/Ep.2/01/2017 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa XXXXX terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya" melanggar Dakwaan Kesatu Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap diri Terdakwa XXXXX dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidi 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti Nihil;
4. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

**Menimbang**, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusan tanggal 17 Mei 2017 Nomor : 95/Pid.Sus/2017/PN.Mdn yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa XXXXX tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain." sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

**Menimbang**, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan banding dihadapan TAVIP

Halaman 5 dari 8 hal Putusan Nomor.412/PID.SUS/2017/PT.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DWIYATMIKO,SH.MH Panitera Pengadilan Negeri Medan masing-masing tanggal 22 Mei 2017 sebagaimana ternyata dari Akta permintaan banding Nomor : 110/Akta.Pid/2017/PN.Mdn, dan Nomor : 112/Akta.Pid/2017/PN.Mdn, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 22 Mei 2017 dan Terdakwa pada tanggal 23 Mei 2017 ;

**Menimbang**, bahwa Pengadilan Negeri Medan telah memberitahukan kepada Penuntut Umum maupun kepada Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara Nomor.95/Pid.Sus/2017/PN Mdn sebagaimana tersebut dalam surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara No.W2.U1/9946/HK.01/VI/ 2017 masing-masing tanggal 06 Juni 2017 ;

**Menimbang**, bahwa permintaan banding Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima.

**Menimbang**, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak ada mengajukan memori banding sampai perkara tersebut diputus ditingkat banding ;

**Menimbang**, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimintakan banding yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari penyidik dan di Sidang Pengadilan Negeri Medan beserta surat yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara ini dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 17 Mei 2017 Nomor.95/Pid.Sus/2017/PN.Mdn, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang mendasari putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain” pasal 81 ayat (2) UU RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, telah tepat dan benar karena pertimbangan-pertimbangan tersebut berdasarkan fakta – fakta hukum yang diperoleh dipersidangan dari alat-alat bukti yang diajukan ke persidangan, oleh karena itu Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan-

Halaman 6 dari 8 hal Putusan Nomor.412/PID.SUS/2017/PT.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara a quo ditingkat banding ; dengan tambahan pertimbangan bahwa tujuan perbuatan terdakwa sengaja merusak masa depan korban yang ternyata berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terdakwa tidak bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya sampai korban melahirkan seorang anak laki-laki ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim tingkat banding berkesimpulan bahwa putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 17 Mei 2017 Nomor.95/Pid.Sus/2017/PN.Mdn, telah sesuai menurut hukum karena itu patut untuk dipertahankan oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 17 Mei 2017 Nomor.95/Pid.Sus/2017/PN.Mdn yang dimintakan banding tersebut harus **dikuatkan** ;

**Menimbang**, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan ketentuan Pasal 21 jo 27 (1), (2) dan pasal 193 (2) b KUHAP serta tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, karenanya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

**Menimbang**, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ;

**Mengingat** Pasal 81 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No.23 tahun 2012 tentang Perlindungan Anak dan pasal-pasal dari UU. No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 17 Mei 2017 Nomor.95/Pid.Sus/2017/PN.Mdn yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Halaman 7 dari 8 hal Putusan Nomor.412/PID.SUS/2017/PT.MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa- terdakwa dalam dua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding sebesar Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah ).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Senin** tanggal **31 Juli 2017** oleh kami **DHARMA E.DAMANIK, SH.MH** sebagai Ketua Majelis dengan **ADI SUTRISNO, SH.MH** dan **PRASETYO IBNU ASMARA, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 21 Juni 2017 Nomor : 412/PID.SUS/2017/PT.MDN untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **Senin** tanggal **7 Agustus 2017** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim anggota, serta **ROSELINA, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota ;

Ttd

1. ADI SUTRISNO, SH.MH

Ttd

2. PRASETYO IBNU ASMARA, SH.MH

Hakim Ketua ;

Ttd

DHARMA E.DAMANIK, SH.MH

Panitera Pengganti :

Ttd

ROSELINA,SH